



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar;
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar;
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pembagian dana nagari;
- b. rincian penetapan dana nagari;
- c. tata cara penyaluran dana nagari; dan
- d. prioritas penggunaan dana nagari;

Pasal 3

Pembagian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2017, dihitung dengan formula :

$$W = AD + \{FB \times ((0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))\}$$

Keterangan:

W = Dana Nagari setiap Nagari

AD = Alokasi Dasar yaitu pembagian secara merata untuk setiap Nagari di Kabupaten yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah

FB = Formula Based yaitu total Dana Nagari dikurangi Alokasi Dasar.

Z1 = rasio jumlah penduduk Nagari terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk miskin di Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Nagari sekabupaten

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Nagari tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
 - a. Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Nagari Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan permintaan pencairan dana oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat usulan pencairan dana nagari dari Wali Nagari.
 - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Nagari oleh Wali Nagari;
 - d. Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari;
 - e. Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Bendahara Nagari;
 - f. fotocopy rekening bank;
 - g. rencana anggaran belanja; dan
 - h. Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhalangan tetap/berhalangan sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b kepada pejabat yang ditunjuk.
- (7) Penyaluran Dana Nagari tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Nagari tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Rincian Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APB Nagari.
- (9) Format laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dana Nagari diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Penggunaan Dana Nagari tertuang dalam prioritas belanja Nagari yang disepakati dalam Musyawarah Nagari.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Nagari diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Wali Nagari setelah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas nagari yang mengakibatkan beban Dana Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan nagari.
- (4) Bendahara nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Nagari setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Bentuk dan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Nagari dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (7);
 - b. terdapat sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat Pengawas Fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Nagari Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Nagari yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Nagari Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Nagari tahun sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Nagari Tahap II.

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Nagari yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Nagari tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Nagari dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Nagari di Rekening Kas Nagari lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Nagari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Nagari tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Nagari dan menjadi sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Maret 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2017 UNTUK SETIAP NAGARI DI
 KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN DANA NAGARI UNTUK SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	KECAMATAN / NAGARI		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2		3	4	5
I	X KOTO				
	1	SINGGALANG	720.442.000	259.248.000	979.690.000
	2	PANINJAUAN	720.442.000	161.935.000	882.377.000
	3	PANDAI SIKEK	720.442.000	129.369.000	849.811.000
	4	PANYALAIAN	720.442.000	169.314.000	889.756.000
	5	AIE ANGEK	720.442.000	75.417.000	795.859.000
	6	TAMBANGAN	720.442.000	109.450.000	829.892.000
	7	JAHO	720.442.000	50.552.000	770.994.000
	8	KOTO BARU	720.442.000	54.766.000	775.208.000
	9	KOTO LAWEH	720.442.000	79.813.000	800.255.000
II	BATIPUH				
	1	GUNUNG RAJO	720.442.000	108.339.000	828.781.000
	2	ANDALEH	720.442.000	79.868.000	800.310.000
	3	SABU	720.442.000	86.256.000	806.698.000
	4	BATIPUH ATEH	720.442.000	106.216.000	826.658.000
	5	BATIPUH BARUAH	720.442.000	221.658.000	942.100.000
	6	PITALAH	720.442.000	67.698.000	788.140.000
	7	TANJUNG BARULAK	720.442.000	138.168.000	858.610.000
	8	BUNGO TANJUNG	720.442.000	117.924.000	838.366.000
III	BATIPUH SELATAN				
	1	SUMPUR	720.442.000	76.346.000	796.788.000
	2	GUGUAK MALALO	720.442.000	168.787.000	889.229.000
	3	BATU TABA	720.442.000	84.576.000	805.018.000
	4	PADANG LAWEH MALALO	720.442.000	73.262.000	793.704.000
IV	PARIANGAN				
	1	SAWAH TANGAH	720.442.000	66.600.000	787.042.000
	2	SUNGAI JAMBU	720.442.000	130.393.000	850.835.000
	3	SIMABUR	720.442.000	59.645.000	780.087.000
	4	PARIANGAN	720.442.000	135.720.000	856.162.000
	5	TABEK	720.442.000	86.731.000	807.173.000
	6	BATU BASA	720.442.000	94.416.000	814.858.000
V	RAMBATAN				
	1	PADANG MAGEK	720.442.000	116.148.000	836.590.000
	2	SIMAWANG	720.442.000	223.709.000	944.151.000
	3	RAMBATAN	720.442.000	111.637.000	832.079.000
	4	III KOTO	720.442.000	186.334.000	906.776.000
	5	BALIMBING	720.442.000	150.028.000	870.470.000
VI	LIMA KAUM				
	1	LIMA KAUM	720.442.000,00	167.543.000	887.985.000
	2	CUBADAK	720.442.000,00	59.318.000	779.760.000
	3	BARINGIN	720.442.000,00	157.928.000	878.370.000

NO.	KECAMATAN / NAGARI		ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2		3	4	5
	4	PARAMBAHAN	720.442.000	59.930.000	780.372.000
	5	LABUAH	720.442.000	60.094.000	780.536.000
VII	TANJUNG EMAS				
	1	PAGARUYUNG	720.442.000	117.090.000	837.532.000
	2	SARUASO	720.442.000	165.630.000	886.072.000
	3	TANJUNG BARULAK	720.442.000	119.460.000	839.902.000
	4	KOTO TANGAH	720.442.000	100.717.000	821.159.000
VIII	PADANG GANTING				
	1	ATAR	720.442.000	152.153.000	872.595.000
	2	PADANG GANTING	720.442.000	136.247.000	856.689.000
IX	LINTAU BUO				
	1	TALUAK	720.442.000	123.544.000	843.986.000
	2	BUO	720.442.000	58.729.000	779.171.000
	3	PANGIAN	720.442.000	86.053.000	806.495.000
	4	TIGO JANGKO	720.442.000	110.700.000	831.142.000
X	LINTAU BUO UTARA				
	1	BATU BULEK	720.442.000	136.376.000	856.818.000
	2	BALAI TANGAH	720.442.000	56.284.000	776.726.000
	3	TANJUANG BONAI	720.442.000	262.647.000	983.089.000
	4	LUBUAK JANTAN	720.442.000	254.168.000	974.610.000
	5	TAPI SELO	720.442.000	104.436.000	824.878.000
XI	SUNGAYANG				
	1	MINANG KABAU	720.442.000	86.843.000	807.285.000
	2	SUNGAI PATAI	720.442.000	83.814.000	804.256.000
	3	SUNGAYANG	720.442.000	101.496.000	821.938.000
	4	TANJUNG	720.442.000	82.574.000	803.016.000
	5	ANDALEH BARUAH BUKIK	720.442.000	89.650.000	810.092.000
XII	SUNGAI TARAB				
	1	SUNGAI TARAB	720.442.000	142.156.000	862.598.000
	2	GURUN	720.442.000	95.588.000	816.030.000
	3	KOTO TUO	720.442.000	55.968.000	776.410.000
	4	PASIE LAWEH	720.442.000	79.837.000	800.279.000
	5	RAO-RAO	720.442.000	91.026.000	811.468.000
	6	KUMANGO	720.442.000	87.749.000	808.191.000
	7	KOTO BARU	720.442.000	82.459.000	802.901.000
	8	PADANG LAWEH	720.442.000	70.744.000	791.186.000
	9	SIMPURUIK	720.442.000	73.989.000	794.431.000
	10	TALANG TANGAH	720.442.000	63.738.000	784.180.000
XIII	SALIMPAUNG				
	1	SITUMBUK	720.442.000	68.405.000	788.847.000
	2	LAWANG MANDAHILING	720.442.000	118.966.000	839.408.000
	3	SUPAYANG	720.442.000	75.345.000	795.787.000
	4	SALIMPAUNG	720.442.000	110.024.000	830.466.000
	5	SUMANIAK	720.442.000	123.944.000	844.386.000
	6	TABEK PATAH	720.442.000	77.007.000	797.449.000

XIV. TANJUNG BARU

NO.	KECAMATAN / NAGARI	ALOKASI DASAR (Rp.)	ALOKASI FORMULA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
XIV	TANJUNG BARU			
	1 BARULAK	720.442.000	113.114.000	833.556.000
	2 TANJUNG ALAM	720.442.000	192.816.000	913.258.000
	JUMLAH	54.033.150.000	8.436.622.000	62.469.772.000

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 6. TAHUN 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2017

1. Format surat usulan pencairan dana nagari dari Wali Nagari.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN**

WALI NAGARI

Jln.

Batusangkar, _____ 2017 M
1438 H

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pencairan Dana Nagari**

Yth. **Bapak Bupati Tanah Datar
Cq. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kab. Tanah Datar
di**

BATUSANGKAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan Permintaan Dana Nagari (DN) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahap (....%) Sebesar Rp. (Terbilang).

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir kami sampaikan sebagai berikut:

- Dokumen APB Nagari yang telah disahkan
- Fotocopy Nomor Rekening Kas Nagari
- Fotocopy NPWP
- Laporan Penggunaan DN Tahap sebelumnya

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**Mengetahui :
Camat**

WALI NAGARI

.....
NIP

.....
NIP

3. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI

Jln.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : / / /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :


Dengan ini menyatakan :

1. Permintaan Dana yang diajukan merupakan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 yang akan digunakan untuk kegiatan pada Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2017.
2. Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah, nagari dan atau permasalahan dalam penggunaannya, Wali Nagari bertanggung jawab mutlak/sepenuhnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Saya yang menyatakan



.....

4. Format Keputusan Wali Nagari tentang penunjukan Rekening Kas Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN
WALI NAGARI

e.mail :

Jalan..... Kode Pos

KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : / / / -2017

TENTANG

REKENING KAS NAGARI

TAHUN ANGGARAN 2017

WALI NAGARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Rekening Kas Nagari Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

6. Peraturan

5. Format Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Bendahara Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KECAMATAN WALI NAGARI

e.mail :

Jalan..... Kode Pos

KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR : / / / -2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA NAGARI

KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

WALI NAGARI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses administrasi keuangan di Kantor Wali Nagari, perlu menunjuk Bendahara Nagari Kecamatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

6 Peraturan...

6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor ...);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Rekening Kas Nagari dengan Nomor Rekening pada Bank
- KEDUA** : Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan untuk penerimaan sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Nagari (PAN Nagari)
 - b. Transfer :
 - 1.) Dana Nagari;
 - 2.) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3.) Alokasi Dana Nagari (ADN);
 - 4.) Bantuan keuangan dari APBD Propinsi;
 - 5.) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2017
WALI NAGARI

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bank..... di.....
2. Camatdi

3. BPRN di

4. KAN di

6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor.... Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor...);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari dan Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor....).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Sdr/i sebagai Bendahara Nagari Tahun Anggaran 20...
- KEDUA** : Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas bendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari dan melaksanakan penatausahaan keuangan nagari.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Tahun Anggaran 20.....
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal :20...
WALI NAGARI

.....

Tembusandisampaikan kepada :

- Yth. 1. Inspektur Kab. Tanah Datar di Pagaruyung.
2. Kepala Bank di
3. Camat di
4. BPRN di

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 6. TAHUN 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2017 UNTUK SETIAP NAGARI
 DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2017

1. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran Sebelumnya

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NAGARI
 TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH NAGARI.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Nagari Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO	KET.
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Nagari					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE NAGARI					
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan :
 * SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Nagari

BENDAHARA NAGARI

Disetujui oleh,
WALI NAGARI

(.....)

(.....)

2. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari (Semester)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NAGARI
SEMESTER..... TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH NAGARI.....
KECAMATAN
KABUPATEN

Pagu Nagari Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO 6 = 4 - 5	KET. 7
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Nagari					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE NAGARI					
2.1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan :
* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Nagari

BENDAHARA NAGARI

(.....)

Disetujui oleh,
WALI NAGARI

(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002